

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG DITERLANTARKAN
MENURUT PUTUSAN PN Jakarta Timur No. 644/Pdt.P/2020/PN Jaktim**

Moch. Sahrul Ramadani

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : ramaoblo02@gmail.com

ABSTRACT

Humans as social beings are never separated from their relationship with other humans. Humans have different interests from one another. With this difference in interests, the relationship that is built between one human and another can lead to the formation of conflicts, disputes, disputes, and even hostility. To avoid this happening, norms or signs of life are needed. In addition to religious norms, ethical norms, legal norms are also known which have a very important role in regulating human behavior in social life. Along with the increase in abandoned children for certain reasons, parents and/or families often cannot meet the needs of their children so that children become neglected. Children are someone who still needs love and a place for their survival. In addition, children are part of the family, in order to get a better life. In Law Number 23 of 2002 which was updated with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection Article 1 paragraph 1 states that the definition of a child is someone who is not yet 18 years old, including children who are still in the womb.

Keywords: Judgment, custody, abandoned child

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari hubungannya dengan manusia lain. Manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan kepentingan ini hubungan yang dibangun antara manusia yang satu dengan manusia yang lain bisa mengarah jadi terbentuknya pertentangan, perselisihan, sengketa, bahkan permusuhan. Untuk menghindari terjadinya hal ini, diperlukan norma atau rambu-rambu kehidupan. Selain norma agama, norma etika, dikenal juga norma hukum yang sangat penting peranannya dalam mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat. Seiring dengan meningkatnya anak terlantar karena alasan tertentu seringkali orang tua dan/atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya sehingga anak menjadi terlantar. Anak merupakan seseorang yang masih membutuhkan kasih sayang dan tempat bagi keberlansungan hidupnya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, agar mendapat kehidupan yang lebih baik. Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Kata Kunci: Putusan, hak asuh, anak yang ditelantarkan

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari hubungannya dengan manusia lain. Manusia memiliki kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan perbedaan kepentingan ini hubungan yang dibangun antara manusia yang satu dengan manusia yang lain bisa mengarah jadi terbentuknya pertentangan, perselisihan, sengketa, bahkan permusuhan. Untuk menghindari terjadinya hal ini, diperlukan norma atau rambu-rambu kehidupan. Selain norma agama, norma etika, dikenal juga norma hukum yang sangat penting peranannya dalam mengatur perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.

Meningkatnya anak terlantar karena alasan tertentu seringkali orang tua dan/atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya sehingga anak menjadi terlantar. Secara umum hak kebutuhan dasar anak meliputi kelangsungan hidup, tumbuh kembang, mendapat perlindungan dan partisipasi. Permasalahan sosial anak terlantar cukup meningkat dan membuat permasalahan ini penting untuk diperhatikan. Anak terlantar sesungguhnya adalah anak-anak yang termasuk kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan penanganan khusus. Menghadapi situasi di mana keterlantaran anak tidak dapat dihindari dan upaya lain sudah menemukan jalan buntu, maka pada situasi seperti ini peran dan kewajiban negara sangat dibutuhkan. Peran negara dalam penanganan anak terlantar merupakan bagian dari kewajiban negara (*State obligation*) untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada semua warganya termasuk anak terlantar yang secara khusus perlu mendapat perlindungan dan jaminan bagi keberadaan dan masa depannya.

Sesuai dengan UU RI No. 23 Thn 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Pada dasarnya pengasuhan dan perlindungan anak yang terbaik ialah anak yang diasuh dan dibesarkan bersama orang tua. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan ini adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.² (UU Perlindungan Anak pasal 14). Alasan pemisahan anak dikarenakan orang tua tidak dapat

¹ Fitria Dewi Navisa, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak*, Vol. 35 No. 2

² Ayu Nurul Imaroh, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Balita Terlantar Di Upt Perlindungan Dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, h. 20.

memenuhi kebutuhan dasar anak mereka. Saat ini panti sosial merupakan alternatif terakhir dalam menangani permasalahan anak terlantar. Dengan adanya panti sosial, anak terlantar bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan sosial berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis kasus yang telah terjadi dengan rumusan masalah sebagai berikut: analisis yuridis hak asuh anak yang di terlantarkan menurut putusan PN.jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim, perlindungan hukum terhadap hak asuh anak yang di terlantarkan menurut Putusan PN.jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui perlindungan hukum terkait dengan anak yang diterlantarkan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya anak terlantar.

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :1. Manfaat Teoritis dalam Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan dan literatur akademis. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan acuan untuk para peneliti selanjutnya, Manfaat praktis dalam Penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus pelantaran anak yang banyak terjadi saat ini dan juga bagaimana upaya pencegahan kasus anak terlantar ini tidak akan terjadi lagi. Dan ini menjadi sebuah acuan untuk masyarakat secara umum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sedangkan yang dimaksud hukum normatif adalah hukum dimana yang dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan. berprilaku manusia yang dianggap pantas.³ Sedangkan istilah lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian doktriner yang di sebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Di sebutnya penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan hukum yang lainnya. Disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen ialah karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang berada di perpustakaan.⁴

Dalam penelitian ini yang ditulis oleh penulis menggunakan pendekatan yang bersifat

³ Aminuddin dan zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 118.

⁴ Johny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, h. 301.

perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perundang-undangan diajukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasinya yang bersangkutan pautan dengan isi hukum yang sedang ditangani. Karenanya, suatu penelitian normatif ini tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan di teliti atau dikaji adalah tentang berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus menjadi tema sentral dalam suatu penelitian.⁵ Peraturan hukum normatif atau hukum positif perlu di pandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian- penelitian yang lain. Ada tiga point utama yang harus di kerjakan dalam penelitian ini.⁶

Sumber Bahan Hukum Pada penelitian hukum normatif ini bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan hukum skunder, yang mana bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mana artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang sudah di bahas, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan untuk bahan hukum skunder ialah bahan hukum yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, pendapat dari para serjana, kasus-kasus hukum serta symposium yang dilakukan oleh para pakar hukum terkait dengan pembahasan pasar modal dan penanam modal. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk dan penjelasan serta makna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah bahan hukum berhasil di kumpulkan baik hukum primer dan hukum skunder. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang lengkap dengan tentang keadaan hukum.

PEMBAHASAN

A. Analisis yuridis terhadap hak asuh yang di terlantarkan menurut putusan PN. Jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim.

Anak merupakan seseorang yang masih membutuhkan kasih sayang dan tempat bagi keberlangsungan hidup nya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga harus memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dan perkembangan kehidupannya, agar

⁵ Johny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, h. 302.

⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : penerbit alfabeta, h. 75.

mendapat kehidupan yang lebih baik. Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anakyang masih dalam kandungan.

Anak terlantar adalah anak yang tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Dalam upaya memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak, karna hal ini pemerintah sudah membangun sarana dan prasarana pengasuhan anak di wilayah Indonesia, Salah satunya sarana di lembaga Panti Asuhan yang menampung berbagai macam anak-anak terlantar. Seorang anak di katakan terlantar apabila anak tersebut tidak memiliki hak tumbuh dan hak untuk berkembang secara wajar, dan hal itu menyebabkan anak tidak memiliki pendidikan yang layak, hal tersebut dikarnakan kelahiran anak yang tidak di inginkan, serta faktor ekonomi yang menyebabkan banyak nya orang tua menelantarkan anaknya.

Anak asuh adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karna orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak dengan wajar, oleh karena itu hak asuh anak semestinya diberikan pada orangtua yang beragama sama dengan agama yang dianut oleh si anak agar tumbuh kembang anak menjadi baik⁷.

Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan lain sebagainya, anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan dirinya, anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan, anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat, anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.⁸

Di dalam perkara pada PN Jakarta timur no.644/pdt.p/2020/PN.Jaktim pemohon dengan nama siti murtofingah sebagai pemohon dalam perkara anak terlantar yang diajukan dalam pengadilan negeri jakarta timur, yang dimana pemohon saudari siti murtofingah menerima bayi yang ditelantarkan oleh orang tuanya dengan jenis kelamin laki – laki dari Dinas Sosial Provinsi

⁷ Sri artina, *analisis yuridis tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar*, universitas kalimantan

⁸ Fitria Dewi Navisa, 2019, Model Norma Alimentasi Dalam Rangka Internalisasi Prinsip Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Proceeding Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan

DKI Jakarta dengan nomor 1652/-1.845.1 pada tanggal 16 maret 2020 yang diberi nama Abbad Nailun Nabhan. Kemudian saudara pemohon menugaskan Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dan Pekerja Sosial PSAA Balita Tunas Bangsa untuk melakukan penelusuran terkait anak bayi yang terlantar ke Polsek Tebet ada tanggal 15 Januari 2020. Bahwa dalam keterangan polsek tebet telah ditemukan anak bayi laki – laki dalam kondisi masih hidup dipinggir jalan umum pada hari kamis pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 05.18 WIB dipinggir jalan depan pintu masuk kompleks Gudang Peluru Jl. KH. Abdullah Syafi'ie Kel. Kebon Baru Kec. Tebet, Jakarta Selatan.

Bayi Laki – laki yang ditemukan oleh saudara Siti Murtofingah dalam keadaan dibungkus kain kerudung berwarna pink menggunakan kaos warna putih serta beralaskan tas kerta berwarna putih. Bayi laki – laki yang ditelantarkan pertama kali ditemukan oleh saudara Rizal yang bertindak sebagai saksi yang tinggal di bengkel tambal yang tidak jauh dari temuan bayi tersebut. Kemudian saudara Rizal melaporkan kepada pihak keamanan setempat saudara Rusdi dan saudara ibu Nurhayati, yang kemudian bayi tersebut dibawa ke bidan Ratna Sati Dewi untuk pertolongan pertama dan saudara Rusdi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya pihak polsek terdekat membawa bayi tersebut ke RSUD Tebet untuk penanganan selanjutnya. Penanganan yang dilakukan oleh RSUD tebet kurang maksimal dikarenakan peralatannya kurang lengkap maka pihak polsek membawa bayi tersebut ke RSUD Pasar Minggu,, serta dirawat disana kurang lebih 1 bulan dan orang tua bayi tersebut tidak ada beritanya maka pihak RSUD Pasar Minggu berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk merujuk bayi tersebut ke PSAA Balita Tunas Bangsa untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Dalam perkara tersebut pemohon mengajukan bukti – bukti yang diantaranya; Foto Copy Berita Acara penyerahan bayi terlantar dari Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya Nomor 1652/-1.845.1 Tanggal 26 Desember 2019, Prayitno, AKS kepada Dra. Hj. Ucu Rahayu, I MM selaku Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa. Fotocopy sesuai asli Copy Berita Acara Penyerahan Bayi Terlantar atas nama Bayi Ny.X dari Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya Nomor 275/-1.846 Tanggal 23 Januari 2020, dr. Yudi Amiarno, Sp.U, kepada Prayitno, AKS selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Fotocopy sesuai asli Surat Tugas Nomor: 169/-082.74 tentang Penelusuran dan Identifikasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj. Ucu Rahayu, I MM selaku Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa kepada 1. Farida Novianty, SH dan 2. Emasasi untuk melaksanakan penelusuran dan identifikasi ke RSUD Pasar Minggu, dan Polsek Tebet Jakarta Selatan tanggal

10 Februari 2020, Fotocopy sesuai asli Laporan Kunjungan Rumah Penelusuran dan Identifikasi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Emasari selaku Pekerja Sosial dan Farida Noviananti, SH selaku Satpel Pembinaan Sosial Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa tertanggal 15 Januari 2020, Fotocopy sesuai asli Laporan Kronologis dari Polsek Tebet, Fotocopy sesuai asli Iklan pertama melalui media cetak Koran Pos Kota pada tanggal 10 Juni 2020, Fotocopy sesuai asli Iklan kedua melalui media cetak Koran Pos Kota pada tanggal 25 Juni 2020, Fotocopy sesuai asli Iklan ketiga melalui media cetak Koran Pos Kota pada tanggal 11 Juli 2020, Foto Copy dari Copy Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 352 tahun 2016 Tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa.

Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing masing-masing bernama : EMASARI dan ANGER PAMBUDI sebagai berikut ; 1. Saksi EMASARI. Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kepala Sub Bagian Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa dan satu kantor dengan saksi; - Bahwa saksi tahu Pemohon minta agar Pengesahan anak terlantar jadi anak negara. - Bahwa bayi tersebut ditemukan pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 05.18 WIB di pinggir jalan depan pintu masuk Komplek Gudang Peluru Jl. KH Abdullah Syafi. ie Kebon Baru, Tebet Jakarta Selatan; - Bahwa saksi mengetahui bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan berusia sekitar 4 hari sejak dilahirkan; - Bahwa yang menemukan pertama kali bayi tersebut adalah Rizal yaitu seorang tukang tambal ban yang tinggal tidak jauh dari tempat bayi tersebut ditemukan; - Bahwa bayi tersebut adalah rujukan dari RSUD Pasar Minggu RSUD Pasar Minggu sudah kurang lebih 1 bulan, dan orang tua bayi x tidak ada beritanya; - Bahwa Pemohon selaku atasan saksi telah menugaskan Satuan Pelaksana Pelayanan Sosial dan Pekerja Sosial PSAA Balita Tunas Bangsa untuk melakukan penelusuran ke RSUD Pasar Minggu, dan Polsek Tebet Jakarta Selatan;

Saksi Angger Pambudi Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kepala Sub Bagian Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa dan satu kantor dengan saksi; - Bahwa saksi tahu Pemohon minta agar Pengesahan anak terlantar jadi anak negara. - Bahwa bayi tersebut ditemukan pada tanggal 26 November 2019 sekira pukul 05.18 WIB di pinggir jalan depan pintu masuk Komplek Gudang Peluru Jl. KH Abdullah Syafi. ie Kebon Baru, Tebet Jakarta Selatan; - Bahwa saksi mengetahui bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan berusia sekitar 4 hari sejak dilahirkan.

Putusan dalam perkara tersebut bahwa pengadilan negeri, Mengabulkan permohonan

Pemohon.; 2. Menetapkan bahwa anak terlantar ini bernama Abbad Nailun Nabhan lahir di Jakarta, 26 Desember 2019 adalah anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya; 3. Menetapkan Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa untuk menampung, memelihara, merawat dan memberikan orangtua angkat bagi anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku; 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon diperhitungkan sejumlah Rp 171.000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).;

Di dalam putusan PN Jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN.Jaktim pertimbangan dalam permohonan yang diajukan, pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan perkara anak mengacu pada UUD 1945 pasal 24 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara Negara, yang dimana setiap anak terlantar harus dipelihara oleh Negara berdasarkan putusan pengadilan. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam mengambulkan gugatan anak terlantar mengacu pada Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimana putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang – undang yang berlaku.

Asas perlindungan anak dibagi menjadi 4 yaitu; Asas Nondeskriminasi merupakan asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak., asas kepentingan yang terbaik bagi anak, Asas kepentingan terbaik bagi anak (*The Best of Interest of Child*).

Berdasarkan asas – asas yang digunakan di dalam putusan pengadilan PN.jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim yang menjadi pertimbangan dalam menentukan putusan dengan menggunakan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan putusan pengadilan tersebut. Dan menggunakan dasar hukum perlindungan anak terlantar yang diatur di dalam pasal 8 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

B. Perlindungan hukum terhadap hak asuh anak yang di telantarkan menurut Putusan PN.jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim.

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan yang memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan dan kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan kepada yang dilindungi atas

segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.⁹ Pengertian perlindungan secara bahasa memiliki kemiripan atau kesamaan unsur – unsur yaitu unsur tindakan melindungi, unsur pihak – pihak yang melindungi, dan unsur cara melindungi, dengan demikian kata perlindungan yaitu suatu tindakan yang melindungi dari pihak – pihak tertentu yang ditujukan kepada pihak tertentu dari segala atas bahaya dan resiko dengan menggunakan cara – cara tertentu.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Dengan demikian perlindungan hukum adalah dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga Negara agar haknya sebagai warga Negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut Philipus Rahadjo perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu; 1. Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, 2. Perlindungan hukum represif artinya perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik

⁹ Fitria Dewi Navisa, 2020, Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi, *Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh*, Hlm 453-467

dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak meliputi Pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan yang harus ada agar dapat menjamin anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik.

Anak terlantar sendiri pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga mereka tumbuh dan berkembang dengan latar belakang kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif. Bahkan yang lebih miris lagi adalah ada anak terlantar yang tidak memiliki sama sekali keluarga (hidup sebatang kara).¹⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pertimbangan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 tentang bantuan terhadap anak yang kurang mampu, anak cacat dan anak bermasalah, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:¹¹ 1. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (yatim), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar, 2. Orang tua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal

¹⁰ Imam Sukadi, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak de Jure*, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 5 Nomor 2, Desember 2013, hal.126

¹¹ Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 tentang bantuan terhadap anak yang kurang mampu, anak cacat dan anak bermasalah

dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya, 3. Orang tua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.

Anak terlantar sebagaimana pada umumnya anak, mereka memerlukan kebutuhan dasar sebagai haknya. Hal ini sangat berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Anak mampu tumbuh dan berkembang secara wajar apabila terpenuhi kebutuhannya, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Kebutuhan dasar yang harus dipenuhi seorang anak meliputi:¹² 1. Kebutuhan fisik, biologi, sebagai tuntutan yang harus dipenuhi yang menghambat pertumbuhan fisiknya, 2. Kebutuhan mental psikis, yaitu untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak yang berkaitan dengan eksistensinya sebagai makhluk mental psikis.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

KESIMPULAN

1. Di dalam putusan PN. Jakarta timur No.644/pdt.p/2020/PN. Jaktim merujuk pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anakyang masih dalam kandungan. Anak asuh adalah anak yang di asuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan,perawatan, pendidikan, dan kesehatan karna orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak dengan wajar, oleh karena itu hak asuh anak semestinya diberikan pada orangtua yang beragama sama dengan agama yang dianut oleh si anak agar tumbuh kembang anak menjadi baik.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak terlantar menurut Undang-Undang Nomor 35

¹² Andayani Listyawati, *Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik Perorangan*, BP2P3KS Press, Yogyakarta, 2008, hal.12

Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak meliputi Pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan yang harus ada agar dapat menjamin anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Secara konstitusional, Pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas anak-anak terlantar. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemeliharaan anak- anak terlantar pada dasarnya adalah melakukan perlindungan kepada anak-anak terlantar dari pelanggaran hak asasi anak dan perlindungan dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kemanusiaan, dan hukum.

SARAN

1. Kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua perlu adanya peningkatan dan kesadaran akan hak-hak anak dan perlindungan anak.
2. Di dalam Undang-Undang itu perlu adanya penegasan maupun pembaharuan dibidang legislasi berupa pembentukan peraturan perundang-undangan baru, untuk menuntaskan permasalahan terhadap pelaku penelantaran anak, sehingga aturan yang di cantumkan dalam UU tersebut bisa terealisasi dengan baik dan memberikan efek jera kepada si pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Aminuddin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Andayani Listyawati, *Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik Perorangan*, BP2P3KS Press, Yogyakarta,
- Direktosrat Pelayanan Sosial Anak Departemen Sosial Republik Indonesia, *Modul Pengasuhan dan Perlindungan Anak Balita*, Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Fitria Dewi Navisa, 2019, Model Norma Alimentasi Dalam Rangka Internalisasi Prinsip Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang, Proceeding Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan
- , 2020, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak, Vol. 35 No. 2
- , 2020, Makna Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian

Asuransi, Proceeding Konferensi Nasional Hukum Birokrasi Untuk Indonesia Tangguh,
Hlm 453-467

Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing.

Muhammad Husein, *Perempuan*, Yogyakarta: LKIS.

Manan ,Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cetakan Ke-6. Jakarta : Kencana.

Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Djambatan.

Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Cet. 1, Jakarta Timur : Prenadamedia Group.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.

Serjano Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : penerbit alfabeta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 tentang bantuan terhadap anak yang kurang mampu, anak cacat dan anak bermasalah

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1

Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Hak Asuh Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak